



Penerapan Pendekatan Keadilan Pectoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Iwan Kurniawan^{1*}, Nelwitis², Riki Afrizal³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Andalas, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: iwanblondee21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Restorative Justice; Crime; Police; Community.

How To Cite :

Kurniawan, I., Nelwitis, N., & Afrizal, R. (2023). Penerapan Pendekatan Keadilan Pectoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. *Nagari Law Review*, 7(2), 317-326.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.317-326.2023

ABSTRACT

In Indonesia's criminal justice system, imprisonment is a sanction commonly imposed on perpetrators of criminal acts. This condition is not in line with Indonesian society, which is a communal society that prioritizes solving problems through deliberation and consensus. Therefore, there is a tendency in Indonesian society to use a restorative justice approach in resolving criminal law problems. This approach has been recognized and adopted by law enforcement agencies such as the Police. This approach has been adopted in the Republic of Indonesia State Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021 concerning the Guideline for Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This approach is a new paradigm in the strategy for handling criminal cases by the Police. Resolving criminal acts through this approach also involves the perpetrator, victim, victim's family, community leaders, religious leaders, and traditional leaders in seeking a peaceful resolution by restoring the original situation. This research aims to study how the restorative justice approach is run by the Police in solving a criminal case at Payakumbuh Police Region and the obstacles faced by the Police. The research is carried out through sociological-juridical legal research emphasizing field research. In addition, this research also applies a study of existing legal materials. This descriptive research intends to describe the reality studied clearly and systematically. This research finds that the Payakumbuh Police officers have implemented this restorative justice approach to most criminal cases. In implementing this approach, the police officers encountered several juridical and non-juridical obstacles. Legal obstacles relate to the multi-interpretation of a legal norm, while practical obstacles are complicated procedures, difficulties finding an agreement, and compensation issues.

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*), mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana¹. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi dari kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut, Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No 2 Tahun 2002 menyatakan:

¹ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, 2020, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3). P. 359-372

“Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik”.

Penegakan hukum oleh kepolisian selain harus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga harus mengacu pada program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kapolri. Program-program tersebut pada dasarnya mencanangkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan transformasi menuju kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.² Dalam konteks pelaksanaan tugas di lapangan, satu di antara program unggulan Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) yaitu program peningkatan kinerja aparat dalam melakukan upaya penegakan hukum. Terkait dengan hal ini, salah satu yang menjadi titik fokus kapolri yaitu urgensi proses penegakan hukum yang harus bisa memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Jadi, penyelesaian suatu tindak pidana tidak hanya terpusat pada aspek kepastian hukum semata, namun harus pula memperhatikan segi keadilan dan kemanfaatan.³ Kepastian hukum secara substansialnya merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat memperoleh kepastian dalam penyelesaian persoalan hukum yang mereka hadapi, dan adanya kepastian mengenai kewenangan dan dukungan lembaga penegak hukum kepada anggota masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁴ Aspek yang utama dalam prinsip kepastian hukum itu adalah keberadaan dari peraturan atau norma hukum itu sendiri. Apakah norma hukum itu harus adil atau mempunyai manfaat bagi masyarakat merupakan aspek-aspek yang terpisah secara substansial dari prinsip kepastian hukum.⁵

Jika dirujuk pada sejarah perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh hakim kepada terdakwa pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan.⁶ Kalau kita lihat lebih mendalam, kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan persoalan pidana dan ppidanaan ini tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana saja, namun ada kebutuhan untuk bisa memulikan kembali kondisi kehidupan masyarakat kepada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.⁷ Hal ini tidak terlepas dari karakter masyarakat Indonesia yang komunal dan masih terikat dengan hukum adat yang berlaku di lingkungannya.

Karakter masyarakat seperti ini cenderung untuk menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul ditengah-tengah mereka. Dalam konteks penyelesaian persoalan Hukum Pidana, model pendekatan kekeluargaan ini lebih mengutamakan penyelesaian tindak pidana melalui jalur musyawarah yang ditujukan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.⁸ Dalam musyawarah, masing-masing pihak akan melakukan negosiasi yang diharapkan dapat berujung pada lahirnya suatu kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak diharapkan bisa saling memaafkan dan tidak tergesa-gesa membawa perkara pidana itu ke pengadilan. Penerapan pendekatan kekeluargaan ini diharapkan bisa menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara para pihak dalam kehidupan bermasyarakat.

² Armunanto Hutahaean, 2022. “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republic Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra*, 8(2), p. 140-148.

³ *Ibid*

⁴ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, p. 95

⁵ Satjipto Rahardjo. 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 19

⁶ Dede Kania, 2014, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Yustisia*, 3(2), p. 19-28

⁷ Noveria Devy Irmawanti¹ dan Barda Nawawi Arief. 2021. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2). p. 217-227

⁸ Muhamad Ali Badrih, 2021, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, Makalah pada Seminar Nasional Sistem Informasi 2021, Universitas Merdeka Malang, p.4

Sejalan dengan tujuan di atas, aparat kepolisian telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk merumuskan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana yang mengkomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan itu diharapkan bisa menjadi solusi yang adil dan sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama bagi para pihak yang terlibat dalam hal terjadinya suatu tindak pidana.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan masyarakat, sebelumnya telah terealisasi dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan dalam undang-undang ini memberi peluang bagi penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan kompromistis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya dijalankan melalui mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk mencari titik temu antara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan.

Pengadilan diposisikan sebagai lembaga yang menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam kondisi penyelesaian suatu tindak pidana menemukan jalan buntu, dimana upaya penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat gagal dijalankan, maka disaat itulah lembaga pengadilan mulai bekerja. Hal ini sejalan dengan fungsi *ultimum remedium* dari Hukum Pidana. Hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai opsi terakhir dalam penegakan hukum. Sepanjang masih terdapat alternatif penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme hukum yang lain maka Hukum Pidana tidak perlu diterapkan. Dengan demikian asas *ultimum remedium* diterapkan sebagai alternatif apabila penyelesaian tindak pidana secara musyawarah dan mufakat tidak membuahkan hasil⁹.

Dalam penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan agar tercapai tujuan hukum yaitu berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, secara musyawarah dan mufakat ini, maka dalam menyelesaikan tindak pidana dilakukan dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif ini telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Adapun pihak-pihak itu mencakup pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, tokoh masyarakat, pemuka agama, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil melalui perdamaian dengan memfokuskan pada pemulihan hak-hak korban seperti keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁰ Menurut Marlina, keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama demi kepentingan masa depan.¹¹

Dalam sudut pandang pendekatan ini, tindak pidana tidak dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan secara mendasar sebagai pelanggaran hubungan antara manusia. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini lebih mengutamakan pada perbaikan kerusakan akibat tindak pidana, memulihkan kembali harga diri pelaku dan pengembalian pelaku kepada masyarakat dengan menegaskan bahwa nilai yang dirusak oleh pelaku tindak pidana telah dipulihkan sebagaimana mestinya¹².

⁹ Yoserwan, 2019. "The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Economic Criminal Law of Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2), p.1-5.

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, p. 88.

¹² Henny Saida Flora, 2022, "Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik", *Rechtsidee*, 11(0), p. 1-13

Gagasan tentang pendekatan keadilan restoratif ini dapat dipandang sebagai akumulasi dari serangkaian ide dan harapan akan terwujudnya keadilan melalui dukungan lembaga-lembaga sosial dan melalui mediasi kelompok yang melibatkan korban dan pelaku. Adapun visi dari pendekatan ini berpedoman kepada nilai-nilai yang peduli terhadap kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Oleh karena itu keadilan restoratif merupakan penggabungan pendekatan keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual, kemudian diformulasikan dalam tehnik penyelesaian tindak pidana ringan yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang partisipatif.¹³

Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan, karena fokus utamanya pada kebutuhan korban, bukan hanya kebutuhan pelaku. Keadilan restoratif berusaha memberikan penyelesaian konflik dan berusaha menjelaskan kepada pelaku tindak pidana, bahwa melanggar hukum tidak dimaafkan oleh Negara, namun Negara sekaligus memberi dukungan dan menghormati individu agar menjadi lebih baik, agar dapat memulihkan korban kejahatan. Keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggung jawab) atas tindak pidana yang telah dilakukannya kepada korban.¹⁴

Keadilan restoratif merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban, keluarganya dan masyarakat yang terpengaruh atas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggung jawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapat perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan¹⁵.

Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari keadilan restoratif dalam hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Artinya dasar pemikiran dari pendekatan keadilan restoratif dapat dikemukakan, bahwa jika terjadi tindak pidana, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut, tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut¹⁶.

Dalam tataran konsep, keadilan restoratif merupakan suatu wacana yang sangat ideal digunakan dalam penanganan persoalan-persoalan pidana yang muncul di tengah masyarakat. Namun implementasi dari konsep ini dalam tataran praktik tentu merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dikaji. Berkenaan dengan hal itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam menyangkut implementasi dari konsep keadilan restoratif ini dalam penanganan perkara-perkara pidana oleh pihak kepolisian.

Institusi kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian diberi kewenangan-kewenangan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tertentu¹⁷. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perkap ini dinyatakan bahwa pihak kepolisian harus mengupayakan pendekatan keadilan restoratif sebagai langkah awal dalam penyelesaian tindak-tindak pidana tertentu yang muncul ditengah masyarakat. Untuk terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Polri telah membuka peluang untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif di tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana. Namun terdapat

¹³ Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, p. 6-7

¹⁴ Hariman Satria, 2018, "Restoratif Justice, Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, .25(1), p. 118

¹⁵ Ibid, p.119

¹⁶ Brilian Capera , 2021, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia", *LEX Renaissance*, 2(6), p. 225-234.

¹⁷ Agus Raharjo dan Angkasa, 2011. Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), p. 389-401

kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh penyidik ini akan menemukan kendala-kendala di lapangan.

Terkait dengan implementasi konsep keadilan restoratif oleh kepolisian ini, penulis telah melakukan penelitian di Kepolisian Resort (Polres) Payakumbuh, Sumatera Barat. Secara statistik, angka penyelesaian perkara pidana melalui jalur keadilan restoratif di Polres Payakumbuh cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Payakumbuh tahun 2021-2022, dari 420 kasus yang diterima oleh Polres Payakumbuh, 310 kasus diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Adapun jenis tindak pidana yang mendominasi pada tahun tersebut adalah tindak pidana pencurian, penipuan pengelepan, curanmor, penganiayaan, dan UU Perlindungan Anak.

2. Metode Penulisan

Berkenaan dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai obyek dalam penulisan ini, metode penelitian menyangkut obyek penulisan ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Jadi, dalam penulisan artikel ini penulis ingin mengkaji ketentuan hukum yang berlaku menyangkut pendekatan keadilan restoratif dan bagaimana kenyataannya dalam penerapan oleh penegak hukum di masyarakat.

Berpedoman pada obyek penulisan dan metode penelitian di atas, penulisan dalam artikel ini bersifat deskriptis analitis. Dalam artikel ini penulis mencoba melakukan pengamatan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang suatu peristiwa hukum berupa pelanggaran-pelanggaran hukum pidana dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan dari pengamatan tersebut, penulis akan membuat paparan secara deskriptif yang dilengkapi dengan analisis dari perspektif hukum pidana dan kebijakan criminal.

Data yang dikemukakan dalam penulisan artikel ini berupa data primer yang didukung oleh data sekunder. Adapun data primer ini penulis peroleh melalui penelitian lapangan yang berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku dari para ahli hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 disambut baik oleh masyarakat terutama oleh pencari keadilan yang menginginkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan cara yang sederhana, murah dan tidak berbelit-belit namun tetap memnuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya sadar hukum, kehadiran pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana menjadi alternatif baru yang membuka ruang bagi penegak hukum untuk memilih jalan yang lebih singkat dan cepat. Karena fungsi pendekatan keadilan restoratif ini adalah memberikan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan¹⁹. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²⁰ Jadi, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian tindak pidana

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p 134

¹⁹ Muhaimin, 2019, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Hukum Penelitian De Jure*, 19(2). p.185-206.

²⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Elvis Susilo, Kasat Reskrim, di Polres Payakumbuh, Tanggal 5 Oktober 2023

berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Penerapan pendekatan ini merupakan suatu cara pandang yang baru yang dipakai sebagai bingkai dari metoda penanganan tindak pidana yang bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan atas kinerja dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Secara faktual, mekanisme penyelesaian tindak pidana yang berjalan selama ini dirasa sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama hingga sampai pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mekanisme penegakan hukum pidana yang berlaku selama ini bahkan dipandang belum mampu memberikan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam perspektif pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana tidak dilihat hanya sebagai pelanggaran atas norma-norma Hukum Pidana saja, melainkan secara hakikatnya merupakan pencederaan terhadap hubungan antara manusia. Oleh karena itu pendekatan ini menitikberatkan kepada pemulihan kerusakan akibat tindak pidana yang terjadi. Melalui penggantian kerugian dari pihak pelaku (restitusi) secara simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat²¹. Muara dari penerapan pendekatan ini adalah memberi dukungan moril dan materil bagi pemulihan kehidupan bermasyarakat dengan memulihkan kembali tatanan nilai yang telah dirusak oleh pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut, gagasan pendekatan keadilan restoratif menghendaki adanya perbaikan dalam hal terjadinya tindak pidana. Tindakan yang paling penting untuk dilakukan adalah bukan dengan menghukum pelaku tindak pidana tersebut melainkan mengutamakan pada pemulihan kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Pemulihan kerusakan itu mencakup juga kerusakan atas tata nilai dalam suatu komunitas.

Dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Ada beberapa keuntungan dalam menerapkan keadilan restoratif:²²

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan.
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendekatan keadilan restoratif, tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas dari pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik, penyidik sebagai mediator.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (RJ) di wilayah hukum Polres Payakumbuh dapat diterapkan baik dalam tahap penyelidikan maupun dalam tahap penyidikan. Dalam kedua tahap tersebut, upaya penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif bisa diajukan baik oleh pihak tersangka maupun oleh pihak korban. Usulan itu harus mendapat persetujuan dari masing-masing pihak (korban atau pelaku) dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Polres Payakumbuh.²³

²¹ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida dan Elizabeth Siregar, 2023. "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi", *Online Jurnal Unja*, 4(2), 277-287.

²² DS.Dewi dan Fatahilah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justicedi Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, p. 14

²³ Wawancara dengan Bapak AKP Elvis Susilo, Kasat Reskrim, di Polres Payakumbuh, Tanggal 5 Oktober 2023

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Polres itu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4-7 Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat tiga jenis persyaratan pokok yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (RJ). Persyaratan pokok itu mencakup persyaratan materil, formil, dan persyaratan khusus.

Persyaratan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 mencakup :

1. "tidak menimbulkan keserasahan dan/atau penolakan dari masyarakat";
2. "tidak berdampak konflik social";
3. "tidak berpotensi memecah belah bangsa";
4. "tidak bersifat radikalisme dan separatism";
5. "bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan"; dan
6. "bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang".

Sedangkan persyaratan formilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang meliputi :

1. "perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba";
2. "pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba".

Adapun persyaratan khusus dalam penyelesaian kasus melalui RJ merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana ITE, Narkoba, dan lalu lintas. Persyaratan khusus ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 8-10 yang mencakup:

1. "pelaku tindak pidana ITE yang menyebarkan konten illegal";
2. "pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah";
3. "pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media social disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar";
4. "pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi";
5. "pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dan atau tidak ditemukannya barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil ters urine menunjukkan positif narkoba";
6. "tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, atau Bandar";
7. "telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu";
8. "pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan";
9. "kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan";
10. "kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda".

Berkenaan dengan perkara pidana dalam konteks persyaratan materil dan formil di atas, terdapat temuan yang menarik dari penelitian yang telah kami lakukan. Data yang kami peroleh dari Polres Payakumbuh menunjukkan bahwa dari 483 perkara yang ditangani oleh pihak polres tahun 2022 dan 82 persen diantaranya memenuhi persyaratan materil dan formil untuk diselesaikan melalui pendekatan RJ. Begitu juga halnya dengan perkara yang ditangani pihak polres tahun 2023, dari 391 perkara yang masuk sampai bulan september sekitar 93 persen diantaranya memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui pendekatan RJ.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif di tahap penyelidikan lebih sederhana jika dibandingkan dengan tahap penyidikan. Di tahap penyidikan ini, setelah salah satu pihak mengajukan usulan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif, pihak Polres kemudian memanggil kedua belah pihak dan juga para tokoh masyarakat yang ada di daerah tempat terjadinya perkara untuk melakukan mediasi di kantor Polres Payakumbuh. Dalam hal mediasi berjalan dengan lancar dan para pihak telah memperoleh kesepakatan, kesepakatan tersebut kemudian oleh

penyelidik dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penghentian penyelidikan dan penetapan penyelesaian perkara melalui RJ kepada Kapolres. Setelah pihak pelaku menyelesaikan tanggung jawabnya terkait dengan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan kesepakatan, Kapolres kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyelidikan dan menyatakan bahwa perkara telah diselesaikan melalui pendekatan RJ.²⁴

Penyelesaian perkara melalui pendekatan RJ di tahap penyidikan sedikit lebih rumit daripada tahap penyelidikan. Hal ini disebabkan karena di tahap penyidikan, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Oleh karena itu, semua hal terkait dengan penyidikan maupun penghentian penyidikan karena adanya upaya RJ harus diberitahu juga kepada JPU. Dalam hal kedua belah pihak (pelaku dan korban) mengajukan upaya RJ kepada penyidik maka penyidik harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada JPU terkait dengan upaya RJ tersebut. Setelah itu penyidik memanggil kedua belah pihak yang terlibat perkara dan juga tokoh-tokoh adat serta tokoh-tokoh masyarakat di daerah tempat terjadinya perkara untuk melakukan mediasi di kantor Polres Payakumbuh. Apabila para pihak tidak memperoleh kesepakatan dalam mediasi tersebut maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dan kemudian berkas perkara penyidikan tersebut akan dilimpahkan ke JPU²⁵.

Dalam hal para pihak yang dimediasi oleh penyidik Polres itu memperoleh kesepakatan menyangkut penyelesaian perkara pidana tersebut maka penyidik akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada JPU yang pada intinya menerangkan bahwa para pihak dalam perkara pidana tersebut telah melakukan mediasi dan bersepakat untuk menyelesaikan perkara itu melalui RJ. Setelah menerima surat pemberitahuan dari penyidik, JPU kemudian mengajukan permohonan penetapan penyelesaian perkara melalui RJ ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh. Berdasarkan permohonan yang diajukan JPU tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan penyelesaian perkara melalui pendekatan RJ tersebut. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ini kemudian disampaikan kepada Kapolres dan menjadi dasar bagi Kapolres dalam membuat surat perintah penghentian penyidikan. Namun sebelum surat perintah penghentian penyidikan ini dibuat oleh Kapolres, pihak pelaku terlebih dahulu harus menyelesaikan tanggung jawabnya berupa pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restiratif oleh pihak kepolisian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perkara-perkara pidana yang telah diselesaikan melalui pendekatan RJ ini tidak bisa dilaporkan lagi ke pihak kepolisian manapun juga. Jadi, meskipun ada pihak-pihak yang kemudian hari merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian RJ ini, mereka tidak bisa lagi mengajukan perkara itu ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak akan menindaklanjuti laporan terkait perkara tersebut dengan alasan *Nebis In Idem*.²⁶

3.2. Kendala Polri dalam Menerapkan Pendekatan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Dari data perkara pidana yang ditangani oleh Polres payakumbuh dua tahun terakhir sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, terlihat bahwa lebih dari 80 persen kasus memenuhi persyaratan formil dan materil untuk diselesaikan melalui pendekatan RJ. Namun dalam penerapannya, hanya sekitar 50 persen dari perkara-perkara tersebut yang kemudian berhasil diselesaikan melalui pendekatan RJ. Jadi, sama halnya dengan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan penal, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan RJ tentu juga akan berhadapan dengan beberapa kendala tertentu yang mengakibatkan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara

²⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Elvis Susilo, Kasat Reskrim, di Polres Payakumbuh, Tanggal 5 Oktober 2023

²⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Elvis Susilo, Kasat Reskrim, di Polres Payakumbuh, Tanggal 5 Oktober 2023

²⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Elvis Susilo, Kasat Reskrim, di Polres Payakumbuh, Tanggal 5 Oktober 2023

melalui pendekatan ini tidak optimal. Kendala-kendala tersebut bisa bersifat yuridis bisa juga non yuridis.²⁷

Kendala yang bersifat yuridis diantaranya yaitu menyangkut dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui RJ. Sebagaimana kita ketahui, aturan hukum tentang penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ini tidak terdapat di dalam KUHAP. Aturan tentang hal ini hanya terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyangkut mengenai diversifikasi dan dalam Peraturan Kapolri. Dalam perspektif pihak kepolisian, apalagi ada beberapa pasal dalam Perkap yang multitafsir, misalnya Pasal 5 yang mengatur tentang syarat materil suatu perkara bisa diselesaikan melalui RJ. Frasa “tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat” dalam Pasal 5 ini merupakan salah satu contoh dari aturan yang multitafsir tersebut.

Ketiadaan dan ketidakjelasan pengaturan tentang pendekatan RJ dalam KUHAP ini menyebabkan ketidakseragaman pemahaman bagi aparat kepolisian dalam menindaklanjuti suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat. Terdapat pandangan dari sebagian penyidik bahwa penyelesaian melalui pendekatan RJ ini hanya bersifat opsional saja dan cenderung menyelesaikan perkara-perkara yang dilaporkan itu melalui jalur pidana. Selain itu, prosedur penyelesaian perkara melalui pendekatan RJ yang sudah masuk tahap penyidikan menurut sebagian penyidik dianggap rumit dan memakan waktu yang lama²⁸.

Selain kendala yuridis di atas terdapat pula beberapa kendala yang bersifat non yuridis. Kendala non yuridis ini secara garis besarnya menyangkut persoalan perdamaian antara para pihak dan persoalan ganti rugi. Dalam hal perdamaian, adakalanya usulan perdamaian melalui mediasi RJ ini dipaksakan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Paksaan itu bisa datang dari pihak pelaku tindak pidana atau keluarganya bisa juga sebaliknya dari pihak korban.

Sedangkan kendala menyangkut ganti rugi muncul manakala pihak pelaku tidak mampu membayar ganti rugi yang diajukan oleh korban karena korban seringkali menuntut kompensasi yang melampaui kemampuan finansial dari pihak pelaku. Selain itu, mediasi RJ seringkali gagal karena pihak korban tidak mau menerima ganti rugi dan menginginkan perkara dilanjutkan ke jalur pidana. Kendala menyangkut ganti rugi ini juga timbul manakala korban dari suatu tindak pidana itu lebih dari satu orang dan masing-masing diantara mereka memiliki perbedaan pendapat menyangkut mengenai besaran jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak pelaku kepada mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 telah memberi nuansa baru dalam dan pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian. Praktik penyelesaian perkara pidana di Polres Payakumbuh menunjukkan lebih dari separuh perkara pidana yang dilaporkan oleh masyarakat telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polres Payakumbuh dalam penerapan pendekatan ini. Kendala-kendala tersebut secara garis besarnya berupa kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis, seperti aturan yang kurang jelas dan multitafsir, prosedur hukum yang cukup rumit, sulitnya melakukan negosiasi perdamaian, dan persoalan ganti rugi. Terkait dengan kendala dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif ini, agar pasal-pasal yang kurang jelas dan cenderung menimbulkan multitafsir dalam Perkap No. 8 Tahun 2021 tersebut

²⁷ Uraian menyangkut kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Payakumbuh ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Ipda. Hendra Gunawan, SH. Kepala Urusan Pembinaan Kriminal (Kaur Bin Ops) Polres Payakumbuh Tanggal 5 Oktober 2023.

²⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Elvis Susilo, Kasat Reskrim, di Polres Payakumbuh, Tanggal 5 Oktober 2023

direvisi. Revisi itu mencakup juga penyederhanaan prosedur penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam hal perkara pidananya sudah masuk tahap penyidikan. Diharapkan agar aparat kepolisian, khususnya Polres Payakumbuh, untuk lebih mengutamakan penggunaan pendekatan Penyelesaian berdasarkan Keadilan Restoratif dari pada dengan penggunaan pendekatan melalui Sistem Peradilan Pidana. Pihak kepolisian juga harus sering melakukan sosialisasi tentang pendekatan keadilan restoratif ini sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana kepada masyarakat.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta,
- Agus Raharjo dan Angkasa, 2011. « Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum », *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), p.389-401
- Agus Raharjo dan Angkasa, 2011. Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Armunanto Hutahaean, 2022. “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republic Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra*, 8(2).
- Brilian Capera , 2021, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia”, *LEXRenaissan*, 2(6).
- Dede Kania, 2014, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Yustisia*, 3(2).
- DS. Dewi dan Fatahilah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justicedi Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Hariman Satria, 2018, “Restoratif Justice, Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, 25(1).
- Henny Saida Flora, 2022, “Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik”, *Rechtsidee*, 11(0).
- Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida dan Elizabeth Siregar, 2023. “Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi”, *Pampas Journal of Criminal Law*, Lukas Permadi Orlando Beremanda”, 4(2).
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung
- Muhaimin, 2019, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Hukum Penelitian De Jure*, 19(2).
- Muhamad Ali Badrih, 2021, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, Makalah pada Seminar Nasional Sistem Informasi 2021, Universitas Merdeka Malang.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. 2021. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2).
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, 2020, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila” , *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3). P. 359-372
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti ,Bandung
- Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana Dan atas Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Yoserwan, 2019. “The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Economic Criminal Law of Indonesia”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2).